



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.475, 2022

KEMENHAN. Kader Bela Negara dan Fasilitator
Bela Negara.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KADER BELA NEGARA DAN FASILITATOR BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembinaan kesadaran bela negara melalui penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi serta pendidikan dan pelatihan bela negara menghasilkan kader bela negara dan fasilitator bela;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kader bela negara dan fasilitator bela negara diperlukan peran serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya agar dapat bersinergi dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya diperlukan pengaturan mengenai kader bela negara dan fasilitator bela negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kader Bela Negara dan Fasilitator Bela Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KADER BELA NEGARA DAN FASILITATOR BELA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan

maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.

2. Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang selanjutnya disingkat PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan mengenai kader bela negara dan fasilitator bela negara dalam PKBN digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya.

BAB II

KADER BELA NEGARA

Pasal 3

Kader bela negara merupakan warga negara Republik Indonesia yang telah mengikuti PKBN melalui sosialisasi dan diseminasi atau pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki sertifikat kader bela negara.

Pasal 4

- (1) Kader bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan menjadi :
 - a. kader bela negara lingkup pendidikan;
 - b. kader bela negara lingkup masyarakat; dan
 - c. kader bela negara lingkup pekerjaan.
- (2) Kader bela negara lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan kader bela negara yang mampu menyebarluaskan nilai dasar bela negara di lingkup pendidikan.
- (3) Kader bela negara lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan kader bela negara yang mampu menyebarluaskan nilai dasar bela negara di lingkup masyarakat.
- (4) Kader bela negara lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan kader bela negara yang mampu menyebarluaskan nilai dasar bela negara di lingkup pekerjaan.

Pasal 5

- (1) Kader bela negara yang memiliki prestasi pada bidang keahliannya atau publik figur yang memiliki sikap mental dan karakter yang merepresentasikan nilai dasar bela negara serta mengharumkan nama bangsa Indonesia di dalam maupun di luar negeri dapat diangkat menjadi duta bela negara.
- (2) Duta bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

FASILITATOR BELA NEGARA

Pasal 6

- (1) Fasilitator bela negara merupakan kader bela negara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan fasilitator bela negara dan mendapatkan sertifikat fasilitator bela negara.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembentukan fasilitator bela negara berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembentukan fasilitator bela negara.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. materi;
 - b. strategi pembelajaran; dan
 - c. waktu.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2022

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO